



PUTUSAN

Nomor 126/Pid/2014/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : Drs. DUDI GUNAWAN bin DJUMADI ; -----
Tempat lahir : Bandung ; -----
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Juni 1966 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Karasak Lama Kampung. Cibintinu Rt.006/
Rw.005 Kelurahan Kebon lega, Kecamatan Bojong
Loa Kidul, Kota Bandung ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : Sarjana (S1) ; -----

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan kota dan rumah tahanan, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Penahanan kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 juli 2013;-----
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan 3 Nopember 2013;-----

4. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 4 Nopember 2013;-----

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak ditahan;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 126/Pen/Pid.Sus/2014/PT.Bdg, tanggal 16 Mei 2014 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Drs. DUDI GUNAWAN bin DJUMADI;-----

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara: PDM-774/BDUNG/03/2013, tanggal 3 Juli 2013, dengan uraian sebagai

berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Drs. DUDI GUNAWAN bin DJUMADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar akhir bulan April 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar waktu tersebut yang masih termasuk dalam bulan April 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012, bertempat di Pabrik Mie Gunawan JL. Karasak Lama Cibintinu Rt.006/Rw.005 Kel.Kebon lega Kec. bojong loa kidul Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang*

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut:-----*

— Berawal dari terdakwa yang mendirikan Pabrik Mie Gunawan sejak akhir bulan April 2010 yang terletak di JL. Karasak Lama Cibintinu Rt.006/Rw.005 Kel.Kebonlega Kec. bojong loa kidul Kota Bandung, Mie yang diproduksi terdakwa adalah jenis Mie basah, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sekira jam 10.30 wib datang petugas dari Balai POM RI Bandung yang didampingi oleh petugas dari Polda Jabar yang mendatangi pabrik Mie milik terdakwa, karena petugas dari Balai POM RI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Mie yang diproduksi oleh pabrik mie milik terdakwa menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa cairan Formalin dan borak, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh petugas polisi yaitu saksi EDWARD SIAHAAN,S.Si.,Apt dan saksi ALFAJRI ANWAR diketemukan Mie basah yang sudah jadi, cairan yang diduga formalin, pizer (borak) made in china, pewarna kuning serbuk, pewarna kuning cairan, cairan soda Api, terigu "TERPEDO" dan tepung tapioka cap gunung, Bahwa terdakwa dalam membuat mie sengaja menggunakan cairan formalin dan borak dengan cara sebagai berikut:-----

- 25 kg Terigu merek TERPEDO dan 5 kg tapioka (aci) dicampur dengan air 5 liter menggunakan mesin penggilingan adonan mie;-----
- adonan mie tersebut diberi ditambahkan garam, pewarna kuning cair atau serbuk, dan pijer (borak) kemudian digiling kembali sampai rata sehingga menjadi adonan selama 20 menit;-----
- adonan mie di cetak kemudian direbus kurang lebih selama 5 (lima) menit dalam air rebusan yang sebelumnya telah ditambahkan kurang lebih l(satu) sendok makan formalin dan l(satu) sendok makan soda api;-----

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mie basah yang telah direbus selanjutnya diangkat lalu ditiriskan atau diangin-anginkan kemudian dioleskan minyak kacang (supaya tidak lengket);-----
- Setelah itu ditimbang dan dimasukkan kedalam plastik, lalu siap untuk dijual;-----

Tujuan terdakwa menggunakan bahan formalin dan borak dalam proses produksi mie basah tersebut adalah agar mie basah bisa tahan lama / awet dan menjadi kenyal untuk jangka waktu 6 hari setelah proses produksi, kemudian mie basah tersebut dipasarkan ke tetangga sekitar dan tukang baso yang datang langsung ke pabrik mie, kepasar baranang siang Bogor, pasar cibubur dan disekitar wilayah Pasar Cisalak, lalu petugas menyita pizer *made in China*, produk mie basah, cairan super (formalin), pewarna kuning serbuk dan cairan, cairan soda api, terigu TERPEDO dan tepung tapioka cap gunung yang ada di Pabrik Mie milik terdakwa, kemudian terhadap Mie basah dilakukan uji laboratories, dan berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM RI Bandung No.Contoh : 0321 - 0007 PKH tanggal 18 April 2012 diperoleh hasil positif mie mengandung formalin dan boraks, dengan kesimpulan Bahwa barang bukti mie basah tidak memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan juga uji laboratories terhadap serbuk dan cairan bening, berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM RI Bandung No.Contoh : 0321 - 0009 PKH tanggal 18 April 2012 dan No. Contoh : 0321- 0012 PKH diperoleh hasil *positif* mengandung *boraks dan formalin* dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, sehingga akhirnya terdakwa diproses sesuai hukum;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 55 huruf b *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU.RI. Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Drs. DUDI GUNAWAN bin DJUMADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar akhir bulan April 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu disekitar waktu tersebut yang masih termasuk dalam bulan April 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012, bertempat di

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG



Pabrik Mie Gunawan JL. Karasak Lama Cibintinu Rt.006/Rw.005 Kel. Kebon lega Kec. bojong loa kidul Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu diuji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2),* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

— Berawal dari terdakwa yang mendirikan Pabrik Mie Gunawan sejak akhir bulan April 2010 yang terletak di JL. Karasak Lama Cibintinu Rt.006/Rw.005 Kel.Kebon lega Kec. bojong loa kidul Kota Bandung, Mie yang diproduksi terdakwa adalah jenis Mie basah, kemudian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2012 sekira jam 10.30 wib datang petugas dari Balai POM RI Bandung yang didampingi oleh petugas dari Polda Jabar yang mendatangi pabrik Mie milik terdakwa, karena petugas dari Balai POM RI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Mie yang diproduksi oleh pabrik mie milik terdakwa menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan berupa cairan Formalin dan borak, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas polisi yaitu saksi EDWARD SIAHAAN, S.Si., Apt dan saksi ALFAJRI ANWAR ditemukan Mie basah yang sudah jadi, cairan yang diduga *formalin, pizer (borak) made in china*, pewarna kuning serbuk, pewarna kuning cairan, cairan soda Api, terigu "TERPEDO" dan tepung tapioka cap gunung, Bahwa terdakwa dalam membuat mie sengaja menggunakan cairan *formalin* dan *borak* dengan cara sebagai berikut:-----

- 25 kg Terigu merek TERPEDO dan 5 kg tapioka (aci) dicampur dengan air 5 liter menggunakan mesin penggilingan adonan mie;-----
- adonan mie tersebut diberi ditambahkan garam, pewarna kuning cair atau serbuk, dan pizer (borak) kemudian digiling kembali sampai rata sehingga menjadi adonan selama 20 menit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adonan mie di cetak kemudian direbus kurang lebih selama 5 (lima) menit dalam air rebusan yang sebelumnya telah ditambahkan kurang lebih l(satu) sendok makan formalin dan l(satu) sendok makan soda api;-----
- Kemudian mie basah yang telah direbus selanjutnya diangkat lalu ditiriskan atau diangin-anginkan kemudian dioleskan minyak kacang (supaya tidak lengket);-----
- Setelah itu ditimbang dan dimasukkan kedalam plastik, lalu siap untuk dijual;-----

Tujuan terdakwa menggunakan bahan formalin dan borak dalam proses produksi mie basah tersebut adalah agar mie basah bisa tahan lama / awet dan menjadi kenyal untuk jangka waktu 6 hari setelah proses produksi, kemudian mie basah tersebut diedarkan dan dipasarkan ke tetangga sekitar dan tukang baso yang datang langsung ke pabrik mie, kepasar baranang siang Bogor, pasar cibubur dan disekitar wilayah Pasar Cisalak *tanpa terlebih dahulu terdakwa memeriksakan mie basah yang diproduksinya ke Laboratories*, lalu selanjutnya petugas Balai POM RI menyita *pizer made in China*, produk mie basah, cairan super (formalin), pewarna kuning serbuk dan cairan, cairan soda api, terigu TERPEDO dan tepung tapioka cap gunung yang ada di Pabrik Mie milik terdakwa, kemudian *terhadap Mie basah dilakukan uji laboratories*, dan berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM RI Bandung No.Contoh : 0321 - 0007 PKH tanggal 18 April 2012 diperoleh hasil *positif mie mengandung formalin dan boraks*, dengan kesimpulan Bahwa barang bukti mie basah tidak memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan juga uji laboratories terhadap serbuk dan cairan bening, berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM RI Bandung No.Contoh : 0321 - 0009 PKH tanggal 18 April 2012 dan No. Contoh : 0321- 0012 PKH diperoleh hasil *positif mengandung boraks dan formalin* dengan kesimpulan tidak memenuhi syarat, sehingga akhirnya terdakwa diproses sesuai hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 58 huruf f *juncto*

Pasal 20 ayat (2) UU.RI. No. 7 tahun 1996 tentang Pangan;-----

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:
PDM-1242/BDUNG/10/2013, tanggal 08 Januari 2014, yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Drs. DUDI GUNAWAN BIN DJUMADI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana telah menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 55 huruf b UU RI No.7 Tahun 1996 tentang Pangan;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. DUDI GUNAWAN BIN DJUMADI selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa menjalankan penahanan Kota dengan perintah terdakwa segera ditahan;-----
3. Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidiar 5 (lima) bulan penjara;----
4. Barang bukti:-----
 - Pizer Made in China
 - Produk jadi Mie Basah (2mm)
 - Produk jadi Mie Basah (1mm)
 - Cairan Super,
 - Pewarna Kuning serbuk,
 - Pewarna Kuning Cairan,
 - Cairan Soda Api,
 - Terigu " TORPEDO ",
 - Tepung Tapioka Cap Gunung

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bisa dipidana dengan UU RI UU RI No. 7 tahun 1996 tentang pangan karena telah digantikan dengan UU yang baru yaitu UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, karena itu mohon Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2014, Nomor 976/Pid.B/2013/ PN.Bdg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs DUDI GUNAWAN Bin DJUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Bahan yang Dilarang Untuk Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs DUDI GUNAWAN Bin DJUMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa ditahan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Pizer Made in China
 - Produk jadi Mie Basah (2mm)
 - Produk jadi Mie Basah (1mm)
 - Cairan Super,
 - Pewarna Kuning serbuk,
 - Pewarna Kuning Cairan,

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cairan Soda Api,
- Terigu “ TORPEDO “,
- Tepung Tapioka Cap Gunung , seluruhnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

Telah memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid./2014/ PN.Bdg, masing-masing tanggal 26 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Makmun, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah memperhatikan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 10/Akta.Pid./2014/ PN.Bdg, dibuat dan ditandatangani oleh Windi Cahaya, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan pada tanggal 6 Maret 2014, telah memberitahukan kepada Terdakwa, mengenai permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 12 Maret 2014 kepada Rika Fitria Nirmala, SH, Jaksa pada Kejati Bandung, mengenai permintaan banding dari Terdakwa;-----

Telah memperhatikan memori banding tanggal 1 April 2014 dari lin Achmad Riza, S.H., dan Zudirman, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 April 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Rika Fitria Nirmala, SH, Jaksa pada Kejati Bandung pada tanggal 4 April 2014, seperti tersebut pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2014/PN.Bdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Windi Cahaya, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan kontra memori banding tanggal 8 April 2014 dari Rika Fitrianirmala, S.H., Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 April 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2014, seperti tersebut pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2014/PN.Bdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Windi Cahaya, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung;-----

Telah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 April 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2014, seperti tersebut pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2014/PN.Bdg, yang dibuat dan ditandatangani oleh Windi Cahaya, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung;-----

Telah memperhatikan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor W11.U1/1556/HN.02.02/IV/2014 dan Nomor W11.U1/1557/HN.02.02/IIIV/2014 masing-masing tanggal 22 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharyanto, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung dijatuhkan pada tanggal 20 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2014, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bersama-sama

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 976/Pid.B/2013/PN.Bdg, tanggal 20Februari 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan, seperti didakwakan pada dakwaan primair, pasal 55 ayat (b) *joncto* pasal 10 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan., sudah tepat dan benar, sebab pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana yang terbukti terkait fakta hukum perbuatan terdakwa, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh hakim tingkat pertama,terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahannya serta belum memenuhi rasa keadilan publik, sehingga patut dan layak bila pidana penjara tersebut diperberat, dengan pertimbangan seperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dibantu 5 (lima) pekerjanya yang memproduksi mie basah dengan cara mencampur bahan tambahan pangan berupa *cairan super* mengandung *formalin* dan *borak*, dengan tujuan supaya mie basah yang dihasilkan bisa bertahan selama 3 (tiga) hari dan bisa diedarkan/dijual di daerah Pasar Caringin Bandung, Pasar Cibinong dan Pasar Parung Bogor. Walaupun Terdakwa mengakui tidak mempunyai pengetahuan tentang formalin dan borak, terlebih lagi tidak pernah ada laporan atau

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dari konsumen perihal keluhan atau efek/dampak penggunaan produk mie basah Terdakwa namun demi kepentingan kesehatan masyarakat/konsumen, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Sebab penggunaan bahan tambahan pangan seperti formalin dan borak, pada dasarnya tidak diperbolehkan/dilarang, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak April 2010 sampai dengan 22 Februari 2012, jelas sangat membahayakan kesehatan masyarakat karena dampak penggunaan dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada konsumen. Bahwa sesuai keterangan ahli Ir. Edi Kusnadi, MT dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung, efek atau dampak dari makanan yang mengandung formalin, dapat berupa akut (jangka pendek) seperti mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit kepala, dll. Dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pankreas, sistem saraf pusat dan ginjal. Sedangkan efek borak, dapat berupa akut (jangka pendek) seperti badan terasa tidak enak, mual, nyeri perut bagian atas, diare, ngantuk, demam dan sakit kepala. Untuk jangka panjang (kronik) seperti hilangnya nafsu makan, turun berat badan, gangguan pencernaan, anemia, kerusakan ginjal kegagalan sistem sirkulasi akut bahkan kematian;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku orang yang berpendidikan sarjana sepatutnya memahami bahwa produksi mie basahnya sebagai suatu usaha/bisnis berbasis *home industri* selain bertujuan mengejar keuntungan ekonomi juga wajib memperhatikan kesehatan masyarakat melalui produk makanan yang dihasilkan. Faktanya malah Terdakwa menggunakan tambahan bahan pangan yang terlarang. Terdakwa pun tidak pernah mengundang ahli dari



BP POM untuk mengecek hasil produknya bahkan tidak terdapat label sehat ataupun izin dari pihak berwenang terkait produk mie basah tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperberat seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang cukup adil dan layak. Tujuannya pemberatan pidana, disatu sisi menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, disisi lain menjadi pembelajaran sekaligus peringatan kepada pelaku usaha lain yang bergerak di bidang usaha yang sama, agar tidak melakukan perbuatan memproduksi makanan yang membahayakan keselamatan konsumen dan melanggar hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, seperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bandung, salah menerapkan hukum sebab Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, kesatu, pasal 55 huruf b jo. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan atau kedua, pasal 58 huruf f jo. Pasal 20 ayat (12) UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, padahal UU No. 7 Tahun 1996 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 153 dan 154 UU No. 18 tahun 2012. Dengan demikian surat dakwaan tidak memenuhi syarat meterial, sehingga dakwaan cacat hukum dan batal demi hukum;-----
2. Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dalam perkara ini sebab yang menjalankan usaha mie basah adalah Wahyu Hidayat. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara penyitaan Barang Bukti, dimana Wahyu



Hidayat mengakui miliknya dan dalam penguasaannya. Dengan demikian seharusnya Wahyu Hidayat yang dijadikan Terdakwa dan bukan Terdakwa;-

3. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dari Balai POM Bandung dengan cara yang tidak adil, sebab hanya melakukan uji laboratorium terhadap mie basah yang belum layak dikonsumsi. Sampel yang diuji adalah mie basah hasil produksi bukan sampel mie basah yang siap konsumsi sesuai saran penyajian, dimana mie hasil produksi tersebut harus direbus dalam air mendidih dalam waktu 2-3 menit;-----
4. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya formalin dalam bahan tambahan pangan pembuatan mie basah, sebab tidak ada pengujian laboratorium terhadap cairan super yang diklaim sebagai formalin;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung belum seimbang dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebab akibat perbuatan terdakwa mendatangkan kerugian kepada masyarakat yang mengkonsumsi mie basah;-----
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang sarjana, kaum intelektual yang seharusnya memberikan suritauladan bagi masyarakat bukan sebaliknya memberi contoh buruk dengan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya namun membahayakan nyawa orang lain;-----
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif jangka panjang maupun jangka pendek, membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi mie basah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan keberatan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah benar. Dalam perkara ini sudah dilakukan uji laboratorium yang diperkuat keterangan saksi dan barang bukti, sehingga cukup meyakinkan hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa tentang *keberatan kesatu*, Terdakwa didakwa dengan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang sudah dinyatakan tidak berlaku, Pengadilan Tinggi berpendapat dalam mengkaji dan menafsirkan suatu pasal perundang-undangan, semestinya tidak bisa secara *letterlijke*, tetapi harus dilihat dalam konteks asas peraturan perundang-undangan demi penegakan hukum yang berkeadilan. Argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa, yang merujuk pada pasal 153 dan 154 UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dengan kesimpulan, berlakunya UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan maka UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan sudah dinyatakan tidak berlaku, memang tidak salah. Tetapi hal itu bukan berarti Terdakwa dapat bebas dari tuntutan pidana atas dasar UU yang sudah dicabut tersebut, melainkan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar asas perubahan peraturan perundang-undangan, seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan : "bilamana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya";-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, pasal 55 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1996, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp.600.000,- (enam ratus juta rupiah). Sedangkan dalam pasal 136 huruf

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b UU Nomor 18 Tahun 2012, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 10 milyar. Karena ketentuan ancaman pidana dalam pasal 55 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1996, lebih ringan artinya lebih menguntungkan Terdakwa dilihat dari dimensi pidana denda maka berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP, penerapan pasal 55 huruf b UU No. 7 Tahun 1996, dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, keberatan kesatu dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang *keberatan kedua*, Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dalam perkara ini sebab yang menjalankan usaha mie basah adalah Wahyu Hidayat, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup beralasan, sebab dalam Berita Acara Persidangan, Terdakwa membenarkan memproduksi mie basah tersebut dibantu 5 pekerja dengan tugas berbeda dan sudah dilakukan sejak April 2010. Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan menyesal. Dengan demikian, keberatan kedua, juga patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang *keberatan ketiga*, penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dari Balai POM Bandung dengan cara yang tidak adil sebab hanya melakukan uji laboratorium terhadap mie basah yang belum layak dikonsumsi, Pengadilan Tinggi berpendapat, hal itu adalah persepsi Terdakwa saja. Mekanisme pengambilan sampel mie basah, adalah soal teknis yang tunduk standar pengambilan dan pengujian laboratorium yang berlaku sesuai kewenangan BP POM, sebagai institusi yang berfungsi melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian, Dengan demikian, keberatan ketiga dari Penasihat Hukum, harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang *keberatan keempat*, tidak terbukti adanya formalin dalam bahan tambahan pangan pembuatan mie basah, menurut

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, alasan keberatan ini juga tidak beralasan dan harus ditolak, sebab berdasarkan alat bukti laporan hasil pengujian BP POM Bandung, masing-masing terhadap mie basah, serbuk (padat) dan cairan yang diambil sebagai sampel, pada tanggal 27 Februari 2014 dari pabrik mie basah Pa Gunawan (Terdakwa) di Jl. Karasak Lama, Cibintinu, RT.06,RW.05 Kota Bandung, disimpulkan hasilnya positif mengandung formalin dan borak;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan, pidana penjara 4 (empat) bulan penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung belum memenuhi rasa keadilan masyarakat bahkan dampak perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah benar karena telah dilakukan uji laboratorium yang diperkuat keterangan saksi dan barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi, tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya sejalan alasan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Januari 2014, Nomor 1344/Pid.B/2013/ PN.Bdg., dapat dikuatkan dengan perbaikan khususnya mengenai amar kedua, memperberat pidana penjara dan pidana denda serta amar keempat, peniadaan perintah Terdakwa ditahan setelah putusan mempunyai kekuatan mempunyai tetap. Amar perintah penahanan tersebut, tidak tepat dan berlebihan sebab setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka status Terdakwa bukan lagi sebagai Terdakwa melainkan menjadi narapidana, sehingga tidak memerlukan perintah ditahan;-----

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 126/PID/2014/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, biaya perkara dibebankan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka tidak relevan lagi untuk memuat perintah penahanan dalam amar putusan banding dibawah ini;-----

Memperhatikan pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan *juncto* pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 238 ayat (1), pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa Drs. DUDU GUNAWAN bin DJUMADI dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Februari 2014 Nomor: 976/Pid.B/2013/PN.Bdg, sekedar mengenai ppidanaan dan peniadaan perintah ditahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga amar selengkapnya, sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa Drs DUDI GUNAWAN Bin DJUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Bahan yang Dilarang Untuk Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan";-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs DUDI GUNAWAN Bin DJUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----



3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota maupun rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Pizer Made in China
- Produk jadi Mie Basah (2mm)
- Produk jadi Mie Basah (1mm)
- Cairan Super,
- Pewarna Kuning serbuk,
- Pewarna Kuning Cairan,
- Cairan Soda Api,
- Terigu " TORPEDO ",
- Tepung Tapioka Cap Gunung;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding kepada Terdakwa, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh F. WILLEM SAIJA sebagai Hakim Ketua, H. EFFENDI GAYO, S.H., M.H., dan EDI WIDODO , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 16 Mei 2013 Nomor 126/PID/2014/PT.Bdg., yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu NURDIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

H. EFFENDI GAYO, S.H., M.H.,

EDI WIDODO, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

F. WILLEM SAIJA

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)